

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keyakinan hakim memiliki peranan besar bagi seorang hakim untuk mempertimbangkan putusan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa. Metode untuk mendapatkan keyakinan hakim diperoleh atas dasar rasionalitas, objektivitas, kesesuaian fakta-fakta yuridis di persidangan, dan dengan hati nurani maka keyakinan hakim itu ada. Untuk menilai kebenaran suatu keterangan saksi yang diduga palsu atau tidak, seorang hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu:

1. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain,
2. Pesesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain,
3. Alasan saksi memberikan keterangan tertentu,
4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Dari unsur-unsur di atas seorang hakim mendapatkan keyakinannya untuk menilai bahwa dalam keterangan seorang saksi di persidangan patut di duga palsu atau tidak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada, Hakim agar lebih cermat dan teliti dalam memeriksa alat-alat bukti yang

dihadirkan di persidangan khususnya pada keterangan saksi. Sehingga hakim memiliki nilai keadilan dan keyakinan dalam penjatuhan putusan untuk membuktikan kesalahan terdakwa di persidangan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Al. Wisnubroto., dalam *Handout Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta.
- Al. Wisnubroto.,1997, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Alfitra., 2012, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- As-Shiddieqie., Hasbi. 1970, *Filsafat Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- A. Pitlo., alih bahasa M. Isa Arief, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermedia, Jakarta.
- A. S. Hornby and E. C. Parnwell, 1961, *An English-Reader's Dictionary*. Jakarta.
- Bambang Waluyo, S.H, 1992, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika Edisi 1 cet. 1. Jakarta.
- Collin & Collin, 1968, *Double Book Encyclopedia & Dictionary*, London.
- Dr. Handoko Tjondroputranto, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua*, Cetakan kedua, : Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuffal, HMA, 2005, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum, Edisi Revisi*, UPT UMM, Malang.
- Harahap, Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Merriam Webster, 1968, *Webster Third New International Dictionary*. Springfield.
- Prof. Dr. Bambang Poernomo, 1993, *Asas- asas Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Prof. Moeljatno, 2008, *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet. 27, Bumi Aksara Jakarta.
- Prof. R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian*, cet.17, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rifa'i, Ahmad. 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2015, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Saleh, Roeslan. 1970, *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Aksara Baru, Jakarta.
- Syaiful, Bakri, 2009, *Hukum Pembuktian: Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Cetakan 1, P3IH & Fakultas Hukum UMJ, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam UUD 1945 dan Perubahannya, Jakarta, Cmedia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Aturan Hukum Pidana, dalam KUHP & KUHAP beserta penjelasannya, Bandung, Citra Umbara

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam KUHP & KUHAP beserta penjelasannya, Bandung, Citra Umbara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Blitar dengan Nomor: 12/Pid.B/2011/PN.BLT

KAMUS

M. Soesilo, 2009, *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*: Gama Press, Jakarta.
Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia, Jakarta.

W. J. S. Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta.

WEBSITE

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5811f390c6b11/ternyata--beginilah-intisari-pertimbangan-hakim-atas-vonis-jessica>



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.pmperizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1222
2979/34

Membaca Surat : Dari Surat izin/ Rekomendasi dari Kepala Badan Kesbangpol DIY
Nomor : 074/4074/Kesbangpol/2017 Tanggal : 19 April 2017

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : PRASTOPO PUTRO WIBOWO
No. Mhs/ NIM : 130511329
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Chandra Halim, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : METODE DALAM MEMPEROLEH KEYAKINAN HAKIM UNTUK MENILAI KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 21 April 2017 s/d 21 Juli 2017
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

PRASTOPO PUTRO
WIBOWO

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21-4-17

An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan
Sekretaris

Dra. CHRISTY DEWYANI, MM
NIP. 196804081986032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol DIY
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta
4. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 19 April 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/4074/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

1. Walikota Yogyakarta
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Perizinan Kota Yogyakarta
2. Bupati Sleman
Up. Kepala Badan Kesbangpol Sleman
Di
YOGYAKARTA

Memperhatikan surat :

Dari : Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya
Yogyakarta
Nomor : 0225/V
Tanggal : 5 April 2017
Perihal : Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal: **"METODE DALAM MEMPEROLEH KEYAKINAN HAKIM UNTUK MENILAI KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN"** kepada:

Nama : PRASTOPO PUTRO WIBOWO
NIM : 130511329
No. HP/Identitas : 081905866565 / 3310261509950001
Prodi/Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas/PT : Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kota Yogyakarta,
Pengadilan Negeri Sleman, dan Kejaksaan Negeri Sleman,
Kabupaten Sleman, DIY
Waktu Penelitian : 19 April 2017 s.d. 30 September 2017


Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

KEPALA
BADAN KESBANGPOL DIY

AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Wakil Dekan I Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Parasamya Nomor 1 Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868800, Faksimilie (0274) 868800
Website: www.bappeda.slemankab.go.id, E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 1816 / 2017

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Peraturan Bupati Sleman Nomor : 45 Tahun 2013 Tentang Izin Penelitian, Izin Kuliah Kerja Nyata, Dan Izin Praktik Kerja Lapangan.
Menunjuk : Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sleman
Nomor : 070/Kesbangpol/1737/2017 Tanggal : 26 April 2017
Hal : Rekomendasi Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : PRASTOPO PUTRO WIBOWO
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 130511329
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Surdanan Danguran Klaten Selatan Klaten Jateng
No. Telp / HP : 081905866565
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / ~~PKL~~ dengan judul
**METODE MEMPEROLEH KEYAKINAN HAKIM UNTUK MENILAI
KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN**
Lokasi : PN Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman
Waktu : Selama 3 Bulan mulai tanggal 26 April 2017 s/d 26 Juli 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman

Pada Tanggal : 26 April 2017

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sekretaris

u.b.

Kepala Bidang Penelitian, Pengembangan dan

Kendali

Kendali

Kendali

Kendali

Kendali

Kendali

Kendali

Kendali

Kendali

Kendali

Tembusan :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ketua Pengadilan Negeri Kab. Sleman
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Sleman
4. Dekan Fak. Hukum UAJY
5. Yang Bersangkutan



Ir. RATNANI HIDAYATI, MT

Pembina, IV/a

NIP. 19660828 199303 2 012



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563
YOGYAKARTA

Email: pn.yogya@gmail.com, situs : www.pn-yogyakarta.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 92/Ket/X/2017/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

PRASTOWO PUTRO WIBOWO

Nomor : 13 0511329
Mahasiswa
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 16 Mei 2017 untuk penyusunan skripsi berjudul

**“ METODE DALAM MEMPEROLEH KEYAKINAN HAKIM UNTUK MENILAI
KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN ”**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 27 Oktober 2017

**Pengadilan Negeri Yogyakarta
Panitera Muda Hukum**



**(SATRIYO WIRATMOYO, S.H.)
NIP. 19630218 198503 1 004**



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jalan KRT. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telepon/Faksimile: (0274) 868401

Surel: pnsleman@yahoo.co.id, Laman: <http://pn-sleman.go.id>

SURAT KETERANGAN

NOMOR: W13.U2/ A560 IX/KUM.07.10/2017

Kami Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa mahasiswa yang bernama :

PRASTOPO PUTRO WIBOWO

No. Mahasiswa : 130511329
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Studi : S1
Universitas : Universitas Atmajaya Yogyakarta
Angkatan Tahun : 2013

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017 untuk menyusun Skripsinya yang berjudul:

**“ METODE YANG DAPAT DIGUNAKAN HAKIM UNTUK MENILAI KETERANGAN
SAKSI DI PERSIDANGAN “**

Dengan catatan : **B A I K**

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 27 Oktober 2017

PANITERA

PENGADILAN NEGERI SLEMAN



IBNU FAUZI, SH. MH

NIP. 19610806 108903 1010

KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl . Parasamya No. 06 Sleman Tlp . (0274) 868535 Fax . (0274) 868535

SURAT KETERANGAN

Nomor : Ket. *ABZ* / 0.4.14.3 / Es / 10 / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H A F I D I, SH.MH.
NIP : 197303101993031004
Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada
Kejaksaan Negeri Sleman.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PRASTOPO PUTRO WIBOWO.
NIM : 130511329
Program Studi : Ilmu Hukum.
Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.
Alamat Rumah : Surdanan Danguran Klaten Selatan Klaten Jateng .

Dalam rangka menyusun Skripsi yang berjudul “ **METODE MEMPEROLEH KEYAKINAN HAKIM UNTUK MENILAI KETERANGAN SAKSI DI PERSIDANGAN** ” telah melaksanakan Penelitian di Kejaksaan Negeri Sleman mulai tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sleman , *27* Oktober 2017.

AN. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM



H A F I D I, SH.MH
Jaksa Muda Nip.197303101993031004